

**KEDUDUKAN WARIS ANAK LAKI-LAKI
DAN ANAK PEREMPUAN**
(Studi Komparatif Kedudukan Waris Ditinjau dari Hukum Islam dan
Hukum Adat di Cilacap)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
IAIN PURWOKERTO
RIFQI FUADI
NIM. 1223201020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifqi Fuadi
NIM : 1223201020
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “Kedudukan Waris Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan (Studi Komparatif Kedudukan Waris Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat di Cilacap)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 08 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Rifqi Fuadi
NIM.1223201020.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Kedudukan Waris Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan
(Studi Komparatif Kedudukan Waris
Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat di Cilacap)**


Yang disusun oleh RIFQI FUADI (NIM. 1223201020) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104


Pembimbing/ Penguji III



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto, 26 Agustus 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN

Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Rifqi Fuadi NIM. 1223201020 yang berjudul:

KEDUDUKAN WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN (Studi Komparatif Kedudukan Waris Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat di Cilacap)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Keluarga (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PUR

Purwokerto, 9 Agustus 2019
Pembimbing



Drs. H. Mughni Labib, M.Si
NIP. 19621115 199203 1 001

MOTTO

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ


" Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik " (Qs. An-Nahl : 125)



PERSEMBAHAN

Dengan setulus hati skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ *Untuk kedua orang tuaku yang selalu memberikan nasihat terbaik bagiku, yang selalu memberikan kasih sayang dengan setulus hati sampai saat ini.*
- ❖ *Saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan motivasi untuk selalu maju dalam hidup.*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan atas persahabatan dan persaudaraannya.*
- ❖ *Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini.*



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat serta hidayah-Nya, saya dapat menulis dan dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kedudukan Waris Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan (Studi Komparatif Kedudukan Waris Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat di Cilacap)”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag. LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

5. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Drs. H. Mughni Labib, M.Si dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga, pikiran yang telah memberikan arahan, dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen IAIN Purwokerto, terutama Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar penulis dari semester awal hingga akhir.
8. Semua teman-temanku se angkatan khususnya prodi HKI.
9. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 08 Agustus 2019
Penulis,



Rifqi Fuadi
NIM. 1223201020.

KEDUDUKAN WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN

(Studi Komparatif Kedudukan Waris Ditinjau dari Hukum Islam
dan Hukum Adat di Cilacap)

Rifqi Fuadi
NIM. 1223201020

ABSTRAK

Waris merupakan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang ditinggalkannya. Pembagian waris kerap juga mendatangkan konflik di masyarakat, dengan keaneka ragaman budaya dan adat yang ada di Indonesia. Untuk itu, keberadaan hukum Islam dan hukum adat merupakan salah satu hukum yang dijadikan rujukan dan dasar dalam proses pembagian kedudukan harta waris anak laki-laki dan perempuan.

Penelitian merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan di wilayah Cilacap yang meliputi tiga Kecamatan. Metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan reduksi data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu; ada sebagian masyarakat di wilayah cilacap melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan hukum waris adat, kebanyakan menggunakan formasi pembagian 1:1 yaitu satu bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Bentuk pembagian harta waris berdasarkan adat di Cilacap merupakan tata cara dan sistem tersendiri. Namun terdapat kesamaan dan juga perbedaan dengan pembagian waris Islam. Dalam sistem pembagian harta waris Islam pembagian harta warisnya 2:1 yaitu dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan sedangkan dalam pembagian waris adat (secara kekeluargaan) adalah 1:1, yaitu satu bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan. Kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam pembagian waris secara hukum adat adalah sama, sedangkan dalam Hukum Islam tidaklah sama, laki-laki mempunyai bagian yang lebih banyak dari perempuan.

Kata Kunci: Hukum Waris, Islam, Adat

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	Fathah	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Dammah</i>	dammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *ḥ* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-badī'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syā'ūn</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>ẓawī al-furūd</i>

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II HUKUM WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	
A. Pengertian Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat	11
1. Pengertian Waris Menurut Hukum Islam	11
2. Pengertian Waris Menurut Hukum Adat.....	15

B.	Dasar Hukum Pembagian Warisan Pengertian Waris	
	Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat.....	17
	1. Menurut Hukum Islam	17
	2. Menurut Hukum Adat	27
C.	Macam Macam Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan	
	Hukum Adat	32
	1. Menurut Hukum Islam	32
	2. Menurut Hukum Adat	37
D.	Sebab-Sebab Terhalangnya Seseorang Mendapatkan	
	Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat	44
	1. Menurut Hukum Islam	44
	2. Menurut Hukum Adat	48
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	50
B.	Setting Penelitian.....	50
C.	Objek dan Subjek Penelitian.....	50
D.	Metode Pengumpulan Data.....	51
E.	Metode Analisis Data.....	52
BAB IV	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A.	Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam	
	Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Di Cilacap...	54
B.	Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam	
	Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam.....	57

C. Analisis Hukum Waris Islam dan Hukum Adat di Cillacap.....	59
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan agama yang diridhai Allah Swt. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu.

Islam datang kepada seluruh umat dengan hukum di dalamnya untuk mengatur kehidupan manusia di muka bumi, salah aturan yang terdapat di dalamnya adalah hukum kewarisan atau al *faraidh* jamak dari *faridhah* yaitu bagian yang telah dipastikan kadarnya.¹

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan adanya kematian adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban yang harus ditunaikan dari para pihak yang ditinggal, dalam hal ini adalah para ahli waris. Kalau seseorang mati meninggalkan harta, maka diambil dari harta itu untuk mengubur, kemudian dipenuhi wasiatnya kalau ia berwasiat yang kurang dari sepertiga dari hartanya.

¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al Maarif, 1975), hlm. 31.

Pembagian harta waris kepada para ahli waris, tidak jarang para pihak yang berkepentingan mengalami sengketa pembagian harta waris, seperti perebutan harta waris, masalah pembagian kadar tertentu dari harta waris, serta masih banyak lagi hal-hal yang melatarbelakangi konflik dari pembagian waris tersebut. Dalam Al quran pembahasan masalah waris telah Allah Swt firmankan dalam surat An Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya dapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.²

² Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya* (Bandung: J-Art, 2007), hlm. 78.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³ Keberadaan anak dalam hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting. Keberadaan anak secara langsung akan mengakibatkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Perpindahan warisan dari orang tua kepada anaknya harus dilakukan secara baik, sesuai aturan hukum yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Indonesia sebagai Negara yang sangat luas dari segi wilayah dan sangat besar dari jumlah penduduk dengan adat budaya yang bermacam-macam mempunyai keunikan-keunikan tersendiri dalam pembagian warisan atau disebut hukum waris adat. Ketentuan dan keberadaan hukum waris adat telah mengatur mengenai pembagian warisan, di mana pengaturan tersebut telah mengakomodir hak dan kewajiban di antara pewaris dan ahli warisnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma hukum waris adat adalah hukum waris adat yang memuat ketentuan-ketentuan tentang sistem dan azaz-azaz hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.⁴

Salah satu aturan hukum yang digunakan dalam proses pembagian harta warisan adalah hukum adat. Secara sederhana hukum adat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 7.

sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁵

Hukum adat selalu mengedepankan kesetaraan dengan tetap memandang kebersamaan sebagai acuan dalam proses pewarisan. Keberadaan hukum adat dalam tatanan kehidupan masyarakat akan selalu ada dan tetap tumbuh, karena hukum adat merupakan aturan yang hidup dan berkembang sesuai budaya dan nilai sosial yang dianut di dalam masyarakat.

Keberadaan hukum adat dijadikan sebagai tatanan dan cerminan dalam pola tingkah laku masyarakat sebagai pijakan nilai luhur yang harus tetap dilestarikan. Keberadaan hukum adat setelah adanya amandemen konstitusi, telah diakui dan dijamin keberadaanya sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yang menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan dasar yang harus dipenuhi dalam proses pembagiannya. Keberadaan hukum adat merupakan salah satu hukum yang dijadikan rujukan dan dasar dalam proses pembagian harta warisan.

Keberadaan anak dalam pembagian warisan mempunyai kedudukan yang sangat penting, di mana keberadaan anak secara langsung akan

⁵ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 31

menyebabkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Keberadaan hukum adat harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai budaya dan nilai-nilai luhur yang berkembang dan tumbuh sebagai patokan dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain memahami bagaimanakah kedudukan anak dalam proses pembagian harta warisan, serta bagaimana proses pembagian harta warisan tersebut menurut hukum adat, merupakan hal yang juga sangat penting bagi penulis, yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini.

Berdasarkan wawancara dengan warga Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap sistem pembagian waris disebut dengan “turun tahta” yaitu warisan ditentukan oleh anak laki-laki. Perempuan tidak berhak meminta ataupun menentukan bagian harta warisan dari orang tuanya.⁶ Sedangkan di Desa Widara Payung pembagian warisan dibagi sama rata, akan tetapi bagi yang merawat atau tinggal bersama orang tua sampai orang tua meninggal dia mendapatkan bagian yang lebih banyak, biasanya anak bontot atau ragil yang hidup bersama orang tua.⁷

Pembagian warisan di Desa Banjarwaru Kecamatan Nusawungu didasarkan atas kesepakatan dari keluarga, sebagai contoh dari keluarga bapak Adi Kurniawan, di mana pembagaian waris didasarkan atas kesepakatan keluarga, dari empat bersaudara ada yang tidak mendapatkan warisan karena sudah mampu (PNS) yaitu anak ke 2, sedangkan anak pertama laki laki mendapatkan tanah persawahan 150 ubin / 21.000m². Karena hanya

⁶ Wawancara dengan bapak Karto Wiyadi warga Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap pada tanggal 3 Agustus 2019

⁷ Wawancara dengan bapak Parto warga Desa Widara Payung Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap pada tanggal 3 Agustus 2019

bertani mata pencahariannya, anak ke tiga laki-laki mendapatkan tanah berupa sawah seluas 150 ubin / 2100m², dia seorang karyawan swasta, sedangkan anak terakhir mendapat tanah sawah seluas 200 ubin / 2800m² dan rumah orang tua yang ditinggali.⁸

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang hukum waris Islam dan hukum waris adat dengan melakukan penelitian yang berjudul “KEDUDUKAN WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN (Studi Komparatif Kedudukan Waris Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat di Cilacap) ”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Cilacap ?
2. Bagaimana kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam?
3. Apa perbedaan dan persamaan antara hukum waris berdasarkan hukum Islam dan hukum Adat di Cilacap?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat di Cilacap .

⁸ Wawancara dengan bapak Adi Kurniawan warga Desa Pesanggrahan Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap pada tanggal 4 Agustus 2019

- b. Untuk mengetahui kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara hukum waris berdasarkan hukum Islam dan hukum Adat di Cilacap.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat mengenai perbedaan pendapat dalam menentukan pembagian waris anak laki-laki dan anak perempuan.

- b. Sebagai kontribusi wacana di kalangan akademisi, agar ikut peduli dalam menghadapi kasus yang serupa.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah mempelajari atau mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukannya. Landasan teori ini mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar coba-coba.⁹ Di sini juga menyajikan cara-cara untuk bagaimana menginterpretasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Skripsi Minanul Idom berjudul *Bagian Waris Laki-Laki dan Perempuan Dalam Islam Perspektif Muhammad Syahrur dan Muhammad*

⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 18.

Quraish Shihab.¹⁰ Letak persamaan skripsi milik Minanul Idom dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas bagian waris anak laki-laki dan perempuan dengan permasalahan pokok pembagian dua berbanding satu, dan pembagian sama rata. Sedangkan perbedaannya, skripsi Minanul Idom membandingkan pendapat Muhammad Syahrur dengan pendapat Quraish Shihab, dan skripsi penulis mengkomparasikan pandangan hukum Islam dengan hukum adat di Indonesia.

Skripsi Nurul Fajrien yang berjudul *Studi Komparatif Pembagian Waris Anak Perempuan Antara Hukum Waris Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,¹¹ letak persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas bagian waris anak perempuan dengan mengkomparasikan hukum waris Islam dengan hukum adat di Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah jika skripsi Nurul Fajrien hanya membahas mengenai bagian waris anak perempuan, maka skripsi penulis membahas lebih luas yaitu membahas mengenai bagian anak perempuan dan laki-laki.

Penelitian Sabiq Mubarak yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Kekayaan Laut Pada Masyarakat Desa Ujung Alang Kampung Laut Kabupaten Cilacap Jawa Tengah*”, Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan cara mengumpulkan data tentang kesepakatan pembagian harta waris laut yang sudah berlangsung, kemudian data tersebut digambarkan apa adanya,

¹⁰ Minanul Idom, *Bagian Waris Laki-Laki dan Perempuan Dalam Islam Perspektif Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab*, (Yogyakarta: UNIN Sunankalijaga, 2015)

¹¹ Nurul Fajrien, *Studi Komparatif Pembagian Waris Anak Perempuan Antara Hukum Waris Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2006).

disusun dan dianalisis isinya, lalu permasalahan tersebut dibahas dengan hukum Islam. Dari observasi dan penelitian yang penyusun lakukan akhirnya skripsi ini menyimpulkan bahwa pewarisan pada masyarakat Ujung Alang dilakukan dengan jalan kesepakatan dan pembagian yang didasarkan pada prinsip pembagian sama rata 1:1 antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan. Dan atas praktik kewarisan tersebut jika ditinjau dari hukum Islam maka praktik kewarisan semacam itu adalah bertentangan dengan hukum kewarisan Islam yang sudah memiliki aturan pembagian secara rinci yang secara umum menggunakan prinsip pembagian 2:1

Ketiga skripsi di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis susun yaitu tentang pembagian waris anak laki laki dan anak perempuan, yang membedakan adalah objek dan subjek penelitian yang berada di diwilayah Kabupaten Cilacap.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menyusun skripsi ini kedalam lima bab sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian

Bab II merupakan landasan teori umum mengenai hukum waris, pengertian dan dasar hukum waris, sebab-sebab mewarisi, macam-macam waris, rukun dan syarat waris serta hukum waris adat.

Bab III Metode Penelitian berisi Jenis Penelitian, Objek dan Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab IV merupakan analisis data merupakan pembahasan hasil penelitian tentang hukum waris anak laki-laki dan anak perempuan menurut Hukum Islam dan hukum Adat di Cilacap.

Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dari seluruh pembahasan skripsi, kemudian pada akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran riwayat hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab I sampai bab IV penelitian ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

Pertama, pembagian harta waris di Kabupaten Cilacap selain berdasarkan hukum waris secara Islam dan juga sebagian masyarakat melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan hukum waris adat (secara kekeluargaan/secara musyawarah mufakat). Dalam pembagian harta waris didasarkan adanya kesepakatan dari semua ahli waris untuk menentukan cara pembagian yang mana yang akan digunakan. Kebanyakan menggunakan formasi pembagian 1:1 yaitu satu bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan.

Kedua, ketentuan dalam Al-Qur'an tentang waris dijelaskan bahwa 2:1 bagi masing-masing anak lelaki dan anak perempuan. Dalam KHI dijelaskan melalui pasal 183 bahwa patokan penerapan besarnya bagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan yaitu “bagian anak laki di dibandingkan dengan bagian anak perempuan adalah dua berbanding satu (2:1). Melalui jalur perdamaian, dapat disepakati oleh para ahli waris pembagian yang menyimpang dari ketentuan pasal 176

Ketiga, bentuk pembagian harta waris berdasarkan adat di Cilacap merupakan tata cara dan sistem tersendiri. Namun terdapat kesamaan dan juga perbedaan dengan pembagian waris Islam. Dalam sistem pembagian harta waris Islam pembagian harta warisnya 2:1 yaitu dua bagian untuk laki-laki dan satu

bagian untuk perempuan sedangkan dalam pembagian waris adat (secara kekeluargaan) adalah 1:1, yaitu satu bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan. Akan tetapi berdasarkan surat al hujurat ayat 13 dapat dijadikan dasar bahwa Islam mengajarkan prinsip persamaan antara manusia, tanpa ada perbedaan derajat atau tingkat yang didasarkan atas kebangsaaan, kesukuan dan keturunan. Dalam pembagian waris perlu menggunakan akal, fikiran serta nalar untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum itu sesuai dengan semangat keadilan di tengah masyarakat di mana hukum itu akan diberlakukan.

B. Saran Saran

Masalah kewarisan merupakan masalah yang akan selalu ada selama manusia masih ada, dengan pemahaman pembagian waris sejak dini diharapkan akan meminimalisir perengkar dan pertikaian dalam pembagian warisan yang sering terjadi di masyarakat, untuk itu penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Tata cara pembagian harta waris perlu disosialisasikan di semua lembaga yang ada di masyarakat terutama lembaga pendidikan.
2. Pembagian harta waris hendaknya dibagi berdasarkan atas kesepakatan keluarga, agar tidak menimbulkan percekcoan dalam pembagiannya, karena masalah warisan adalah masalah muamalah yang bisa diselesaikan dengan cara musyawarah.

Puji syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis mudah- mudahan skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Kritik

dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah Swt senantiasa memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada kita semua.

Aamiin yaa rabbal 'alamiin



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2002. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ahmad Azhar Basyir. 2001. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Pres.
- Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Ali Parman. 1995. *Kewarisan Dalam Alquran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al- Quran dan Terjemahnya*. Bandung: J-Art.
- F.Satriyo Wicaksono. 2012. *Hukum Waris*. Jakarta: Visimedia.
- Fatchur Rahman. 1975. *Ilmu Waris*. Bandung: Pt Alma'arif.
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hilman Hadikusuma. 2012. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Husen Alting. 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Lexy J. Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Minanul Idom. 2015. *Bagian Waris Laki-Laki dan Perempuan Dalam Islam Perspektif Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab*. Yogyakarta: UNIN Sunankalijaga.
- Moh. Kasiram. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press.
- Mohammad Daud Ali. 2006. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurul Fajrien. 2006. *Skripsi. Studi Komparatif Pembagian Waris Anak Perempuan Antara Hukum Waris Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pontianak: Universitas Tanjung pura.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suharsini Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta.


Sumadi Suryabrata. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ter Haar Bzn Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Winarno Surahmad. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasa*. Bandung: Tarsito.



IAIN PURWOKERTO